



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN
TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemantuan insidentil dan permintaan penerbitan atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN;
 2. Memberikan penjelasan terstetulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantuan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
 3. Menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang;
5. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
6. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang;
7. Melakukan tugas lainnya dibidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemantuan insidentil dan permintaan penerbitan atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan BMN;
2. Memberikan penjelasan terstetulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantuan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
3. Menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang;
5. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;

6. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang;
7. Melakukan tugas lainnya dibidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan periode tahun 2026 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 8 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd.
GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ervan Surya Wardhana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPIN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KPU
KABUPATEN TAPIN KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	GRIYANA MARYANTO NIP. 1984 0301 200912 1 003 Pembina (IV/a)	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang	Ketua
2.	ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI NIP. 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
3.	ANANG KHAIRUL ANWAR NIP. 19890817 201903 1 005 Penata Muda (III/b)	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 8 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,
ttd.
GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Ervan Surya Wardhana